# PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beberapa sumber pendapatan negara yaitu pendapatan negara yang berasal dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Seperti yang kita ketahui sumber pendapatan negara tersebut sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan negara, baik dari segi pembangunan infrastruktur sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Namun pada tahun 2020 perekonomian negara mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh terjadinya penyebaran virus di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Virus yang sebelumnya sudah terjadi di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah mengakibatkan krisis ekonomi di berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa nama virus yang saat ini melanda negara di dunia adalah Corona yakni Covid-19.

*Coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global, artinya Covid-19 menjadi salah satu permasalahan dunia, khususnya di Indonesia. Virus ini tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan saja, namun akan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Hal tersebutlah yang mengharuskan pemerintah mengambil beberapa keputusan dan membuat beberapa kebijakan demi memutus rantai penyebaran Covid-19, namun tentu saja beberapa kebijakan tersebut akan berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan negara, pendapatan daerah serta sektor-sektor usaha di Indonesia khususnya seperti sektor pariwisata contohnya hotel dan restoran yang dimana sumber pendapatan tersebut sangat bergantung kepada jumlah kehadiran pengunjung.

1

Adapun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk setiap daerah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PBB. Adapun isi dari kebijakan PSBB tersebut adalah pemberlakuan sistem belajar online untuk pelajar dan mahasiswa, dan *Work From Home* (WFH) untuk karyawan, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan ditempat atau fasilitas umum, membatasi kegiatan sosial budaya, membatasi modal transportasi dan membatasi kegiatan yang lainnya perihal aspek pertahanan dan keamanan.

Selain itu terdapat juga kebijakan pemerintah yang mengatur perekonomian guna menstabilkan keuangan dan perekonomian negara yang telah diatur dalam PP/No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* maret 2020 Corona dan untuk Rangka Menghadapi Ancaman Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya PerPres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memberikan tiga strategi yaitu Strategi Pivoting dengan mengubah strategi bisnis melalui berbagai inovasi, Strategi Positioning menjadikan hotel staycation, dan *work from hotel* (WFH), Contactless experience yaitu menerapkan booking online. Dengan harapan pendapatan hotel dan restoran akan stabil sehingga penerimaan pajak atas hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik

Buton Utara merupakan salah satu Kabupaten yang mengikuti aturan PSBB pada masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan PSBB tersebut tentu saja sangat mempengaruhi pendapatan daerah Buton Utara, khususnya pada sektor

pariwisata yang salah satunya didapatkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran, penulis mengetahui bahwa Buton Utara merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini masih berkembang di Indonesia, namun dengan adanya dampak dari PSBB dan Covid-19 tentu saja laju penerimaan pajak pariwisata khususnya hotel dan restoran menjadi sedikit terhambat sehingga menyebabkan pendapatan daerah pada Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan.

Penerimaan pajak daerah berdasarkan postur APBD Kab Buton Utara TA 2020 mencapai persentase 64.95% dari target anggaran 5 M namun hanya terealisasi 3,25 M, yang dimana pajak hotel dan restoran menjadi bagian dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini memuat dugaan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran belum maksimal dikarena jumlah pengunjung dan wisatawan yang terbatas akibat dampak Covid-19 dan penerapan kebijakan pemerintah, sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran pada Kabupaten Buton Utara tidak dapat membantu terealisasinya penerimaan pajak daerah. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran pada Kabupaten Buton Utara selama masa pandemi Covid-19.

Adapun berdasarkan dari uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buton Utara dengan judul penelitian “**Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Kabupaten Buton Utara Pasca Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

# Batasan Permasalahan

Permasalahan utama yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah mengenai Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Kabupaten Buton Utara untuk tahun 2018 sampai dengan Mei 2022 Pasca Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19

# Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

* + 1. Bagaimana jumlah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 pasca kebijakan pemerintah saat masa pandemic Covid-19?
		2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pasca Covid-19 pada tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022?

# Tujuan Penelitian

* + 1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 setelah adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Buton Utara pasca Covid-19.
		2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022.

# Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

* + 1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai wawasan serta pengetahuan mengenai penerimaan pajak pada Kabupaten Buton Utara yang terjadi saat masa pandemic Covid-19 tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

* + 1. Aspek Praktis (Guna Laksana)

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah pengetahuan serta memberikan motivasi terhadap pengaruh penerimaan pajak pada Kabupaten Buton Utara yang terjadi selama masa pandemic Covid-19.